

**PELAKSANAAN PEMBENTUKAN KOMISI SEBAGAI ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (STUDI PADA DAWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN)**

Abdul Jalil¹ Rahmat²

NPM: 16041088

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email: rahmadhidayah2585@gmail.com

ABSTRAKSI

Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah tidak begitu memperjelas tentang alat kelengkapan DPRD, sehingga diperlukan sebuah Peraturan Pemerintah untuk memperjelas bagaimana fungsi dan tugas dari alat kelengkapan DPRD. Salah satu peraturan pemerintah yang mengatur tentang alat kelengkapan DPRD adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota. Pertimbangan dibuatnya Peraturan Pemerintah tersebut untuk terwujudnya produktivitas, efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam menyelenggara pemerintah daerah dengan melaksanakan kewajiban dan hak serta melaksanakan wewenang, fungsi dan tugas DPRD menurut pada ketentuan aturan dan perundangan-undangan. Alat kelengkapan DPRD salah satunya adalah pembentukan komisi. Komisi di DPRD Kabupaten Asahan sangat diperlukan sebagai alat kelengkapan dalam menjalankan fungsi anggota DPRD Kabupaten Asahan sesuai Peraturan DPRD Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Asahan. Penelitian secara hukum empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan fraksi dalam menempatkan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bagaimana pemenuhan hak-hak anggota fraksi dalam penempatan untuk duduk di komisi. Pertimbangan fraksi dalam menetapkan anggotanya menjabat sebagai Ketua Komisi karena tugas yang akan dijalankan haruslah orang-orang yang benar-benar berpengalaman dalam legislasi karena jabatan Ketua Komisi merupakan jabatan politisi dan juga merupakan jabatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat serta berhadapan langsung dengan para pimpinan pemerintah daerah atau pimpinan perangkat daerah. Pertimbangan ini memang diperlukan agar Ketua Komisi tersebut benar-benar mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD serta menjadi Ketua Komisi sebagai alat kelengkapan DPRD dimana pada jabatan periode sebelumnya para anggota DPRD tersebut diberikan bintek dan pelatihan lainnya untuk meningkatkan kemampuan sebagai anggota DPRD.

Kata Kunci : Fraksi, Komisi, DPRD Kabupaten

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah tidak begitu memperjelas tentang alat kelengkapan DPRD, sehingga diperlukan sebuah Peraturan Pemerintah untuk memperjelas bagaimana fungsi dan tugas dari alat kelengkapan DPRD. Salah satu peraturan pemerintah yang mengatur tentang alat kelengkapan DPRD adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota. Pertimbangan dibuatnya Peraturan Pemerintah tersebut untuk terwujudnya produktivitas, efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam menyelenggara pemerintah daerah dengan melaksanakan kewajiban dan hak serta melaksanakan wewenang, fungsi dan tugas DPRD menurut pada ketentuan aturan dan perundangan-undangan.

DPRD Kabupaten Asahan berjumlah 45 (empat puluh lima) orang dimana Partai Gerindra memperoleh 8 kursi, Golkar dan PDI-Perjuangan masing-masing mendapat 7 kursi, Partai Demokrat mendapat 6 kursi, PAN mendapat 5 kursi, PPP mendapat 4 kursi, Partai Keadilan Sejahtera mendapat 3 kursi, Partai Hanura mendapat 2 kursi, dan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Perindo serta PKPI masing-masing mendapat 1 kursi.¹

Alat kelengkapan DPRD salah satunya adalah pembentukan komisi. Komisi di DPRD Kabupaten Asahan sangat diperlukan sebagai alat kelengkapan dalam menjalankan fungsi anggota DPRD Kabupaten

Asahan sesuai Peraturan DPRD Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Asahan.

Komisi DPRD Kabupaten Asahan terdapat 4 (empat) komisi di DPRD Kabupaten Asahan, yang terdiri dari :

1. Komisi A dengan ruang lingkup tugas yang berhubungan dalam urusan pemerintah wajib sebagai pelayanan dasar.
2. Komisi B dengan ruang lingkup tugas yang berhubungan dalam urusan pemerintah wajib dimana tidak berhubungan sebagai pelayanan dasar.
3. Komisi C dengan ruang lingkup tugas yang berhubungan dalam urusan pemerintah wajib dimana tidak berhubungan sebagai pelayanan dasar.
4. Komisi D dengan ruang lingkup tugas yang berhubungan dalam urusan pemerintah pilihan.²

Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Daerah adalah fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan fungsi untuk membentuk peraturan daerah bersama Kepala daerah.³ Seperti terlihat dalam pembuatan peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum bersama-sama dengan pihak Pemerintahan Daerah Kabupaten Asahan dengan anggota komisi A yaitu melakukan pembahasan pembentukan peraturan daerah tersebut setelah itu disahkan pada sidang paripurna DPRD yang dipimpin oleh pimpinan sidang. Tugas komisi juga dilakukan antar alat kelengkapan DPRD, seperti dalam pembahasan APBD dimana Badan Anggaran DPRD harus melakukan konsultasi dalam menerima masukan-masukan tentang rancangan Anggaran

¹<https://orbitdigitaldaily.com/kpu-tetapkan-45-anggota-dprd-asahan-terpilih>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2020, pada pukul 14.40

²DPRD Kabupaten Asahan, Diterbitkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan, 2020.

³Fika Wulandari, Rahmat, and Zaid Afif, "Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai Ditinjau dari Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2018," *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1 No. 1 November*, 2019, 99.

Pendapatan dan Belanja Daerah karena komisi merupakan mitra pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintah daerah. Peranan komisi terhadap sistem pemerintahan yang desentralisasi sangat penting, karena sebagai alat kelengkapan DPRD yang dibentuk dengan beberapa komisi dimana tugas-tugasnya meliputi dari OPD pemerintah daerah setempat.

Peran DPRD sebagai pengawasan dilaksanakan seperti dalam rapat antara Komisi dengan pemerintah daerah yang dilakukan langsung oleh pemimpin daerah atau perwakilan pemerintah daerah yang telah ditunjuk. Sebagai perwakilan rakyat tentunya anggota DPRD harus menerima segala aspirasi masyarakat, disinilah peran komisi dalam menerima aspirasi masyarakat sesuai bidang komisi yang ada. Hal ini merupakan salah satu perubahan yang terjadi membuat daerah memiliki jumlah dan bobot yang lebih besar dari pada sebelumnya secara politis, dan daerah memiliki kemandirian yang lebih besar daripada sebelumnya.⁴

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas serta kewenangan setiap anggota DPRD maka sangat diperlukan alat kelengkapan DPRD dengan pembentukannya menurut aturan yang sudah ada. Judul penulis buat dalam penelitian ini adalah “Pelaksanaan Pembentukan Komisi Sebagai Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan)”

2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pertimbangan fraksi dalam menempatkan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Bagaimana pemenuhan hak-hak anggota fraksi dalam penempatan untuk duduk di komisi

⁴M.R. Khairul Muluk, *Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah*, cetakan I (Malang: Bayu Media, 2006).

⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

⁶Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian mempergunakan metode penelitian dengan pendekatan secara empiris. yaitu melakukan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁵

4. PEMBAHASAN

a. Pertimbangan Fraksi Dalam Menempatkan Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Otonomi daerah yang telah diterapkan pada sistem pemerintahan Indonesia sudah banyak membuat perbedaan keadaan Negara Indonesia setelah adanya Undang-Undang Pemerintah Daerah, dimana Pemerintahan Daerah merupakan suatu pemerintahan otonom dalam NKRI.⁶ Seperti ketika melaksanakan tugas dan kewajiban anggota DPRD bahwa anggota dewan telah diberikan kewenangan secara kelembagaan dan secara sebagai anggota DPRD dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan membuat peraturan daerah bersama kepala daerah untuk menunjang kepentingan di daerah tersebut. Serta salah satu hal yang penting yaitu dimana salah satu instrumen dalam praktik penyelenggaraan negara dan berbagai upaya pembangunan di dalamnya, birokrasi mempunyai peranan penting di dalam kehidupan masyarakat.⁷

Fungsi dan tugas anggota DPRD dijalankan sesuai jabatan atau yang diembannya pada alat kelengkapan DPRD, seperti penelitian yang dilaksanakan penulis melakukannya di DPRD Kabupaten Asahan Jalan Jend. Ahmad Yani Bayy Pass Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya seluruh anggota DPRD Kabupaten Asahan

⁷Wirida Eka Putri, Rahmat, and Junindra Martua, “Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara,” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 No. 4 November-Desember 2019*, n.d., 236.

maka dibentuk alat kelengkapan DPRD Kabupaten Asahan sesuai Pasal 143 Peraturan DPRD Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD, yaitu:

1. Pimpinan DPRD
2. Badan musyawarah
3. Komisi
4. Badan Pembentukan Perda
5. Badan anggran
6. Badan kehormatan.⁸

Pembentukan alat kelengkapan DPRD ini sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota dimana Fungsi Peraturan Pemerintah adalah pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut, ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya⁹

serta juga sesuai pada Pasal 163 Undang-Undang Pemerintah Daerah. Alat kelengkapan DPRD tersebut memiliki tugas dan kewajiban masing-masing, seperti komisi sebagai alat kelengkapan DPRD dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah dan merupakan hubungan komunikasi antara DPRD dengan perangkat daerah.

Pembagian komposisi jumlah anggota alat kelengkapan DPRD Kabupaten Asahan dilihat dari jumlah anggota masing-masing di fraksi. Pembagian ini terlihat pada Peraturan DPRD Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan. Ada beberapa partai politik yang duduk di DPRD bergabung menjadi satu fraksi dan ada beberapa partai politik dimana hanya 1 kursi yang didapat dan bergabung dengan fraksi lainnya. Berikut ini

nama fraksi dan jumlah anggotanya di DPRD Kabupaten Asahan:

Tabel III.1
Nama-Nama Fraksi DPRD Kabupaten Asahan

NO	NAMA FRAKSI	ASAL PARTAI	JUMLAH KURSI	
			PARTAI	FRAKSI
1	GERINDRA	GERINDRA	8	10
		PKB	1	
		PERINDO	1	
2	PEH PERJUANGAN	PEH PERJUANGAN	7	8
		PKPI	1	
3	GOLKAR	GOLKAR	7	7
4	DEMOKRAT	DEMOKRAT	6	6
5	PAN	PAN	5	5
6	PPP	PPP	4	4
7	SUBAHNI KHADILAN	PKS	3	7
		HANURA	2	

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan.

Dilihat dari tabel diatas terlihat ada 5 partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Asahan dibawah 4 kursi sehingga tidak bisa membuat fraksi sendiri dan harus melakukan penggabungan partai politik untuk membentuk satu fraksi atau ikut bergabung dengan fraksi yang sudah ada, hal ini sesuai pada Pasal 261 Peraturan DPRD Kabupaten Asahan tentang Tata Tertib DPRD. Berikut ini dijelaskan pembentukan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Asahan sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.

1. Pimpinan DPRD

Untuk alat kelengkapan yang pertama yaitu pimpinan DPRD Kabupaten Asahan ditentukan seperti terlihat di Undang-Undang Pemerintah Daerah pada Pasal 164 yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPRD terdiri dari 1 orang ketua dan 3 wakil ketua, hal ini sesuai dengan jumlah anggota DPRD Kabupaten Asahan yang berjumlah 45 orang.

⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Emaris sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Asahan, pada tanggal 12 Oktober 2020.

⁹ Zaid Affif, "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Dialog: Vol/Num: VIII/I, September 2018, Terindeks: Open Journal System (OJS)/Google Scholar, n.d.*

b. Susunan ketua dan wakil ketua merupakan perwakilan dari partai politik dengan jumlah kursi terbanyak, dimana dalam Pemilihan Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Asahan pemenangnya dan pimpinan DPRD Kabupaten Asahan periode 2019-2024 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.45/609/KPTS/2019 dan tertanggal 11 Oktober 2019 tentang pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Asahan, adalah:

- 1) Partai Gerindra dengan jumlah suara 8 kursi sehingga anggota dari Fraksi Gerindra menjadi Ketua DPRD Kabupaten Asahan periode 2019-2024, yaitu H. Baharuddin Harahap, S.H., M.H.
- 2) Partai Golkar dengan jumlah suara 7 Kursi sehingga dari Fraksi Golkar menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asahan periode 2019-2024, yaitu H. Benteng Panjaitan, S.H., M.Si.
- 3) Partai PDI Perjuangan dengan jumlah suara 7 kursi sehingga anggota dari Fraksi PDI Perjuangan menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asahan periode 2019-2024, yaitu Rosmansyah, STP.
- 4) Partai Demokrat dengan jumlah suara 6 kursi sehingga anggota dari Fraksi Demokrat menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asahan periode 2019-2024, yaitu Ilham Harahap, S. Ag., M.M.¹⁰

Sesuai Peraturan DPRD Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD pada Pasal 145 menyatakan bahwa tugas-tugas dan kewenangan yang diterima oleh anggota

DPRD Kabupaten Asahan dapat dilihat yaitu sebagai pimpinan rapat, menyimpulkan dan diambil keputusan. Kemudian melakukan penyusunan kerja kerja dan pembagian tugas untuk pimpinan DPRD, melaksanakan koordinasi agar terjadinya kesinergian antar alat kelengkapan DPRD, sebagai perwakilan DPRD untuk berhubungan dengan instansi lain dan di pengadilan serta melakukan konsultasi dengan Bupati, menjalankan putusan DPRD adanya sanksi atau rehabilitasi kepada anggota DPRD dan menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD di Paripurna.

2. Badan Musyawarah

Seluruh kegiatan yang dilakukan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD harus dibuat dan diagendakan pada Badan Musyawarah DPRD. Peraturan DPRD Kabupaten Asahan tentang Tata Tertib DPRD pada Pasal 165 merumuskan tugas dan wewenang Badan Musyawarah DPRD:

- a. Sebagai koordinasi dalam menyusun rencana kerja 1 tahun dan 5 tahun dari semua alat kelengkapan DPRD dan menetapkan 1 tahun agenda masa sidang dan penetapan terhadap penjadwalan rapat DPRD.
- b. Memberikan pendapat terhadap kebijakan tugas dan wewenang DPRD kepada pimpinan DPRD dan diberikan kesempatan dalam berikan penjelasan atau keterangan untuk pelaksanaan tugas bagi semua alat kelengkapan DPRD serta diberikan pendapat dan saran untuk kelancaran kegiatan DPRD dan merekomendasikan untuk membentuk panitia khusus.

Pembentukan Badan Musyawarah dilakukan dengan mengikuti aturan Peraturan DPRD Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Asahan yang terlihat pada Pasal 164. Pada

¹⁰https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/08/14/83526/kpu_tetapkan_45_caleg_terpilih_dprd_asahan_kader_gerindr

a_terbanyak/, diakses pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2020 pada pukul 20.10 wib.

peraturan tersebut dinyatakan bahwa anggota Badan Musyawarah yaitu:

- a. Jumlah Badan Musyawarah maksimal $\frac{1}{2}$ dari jumlah seluruh anggota DPRD yaitu berjumlah 45 anggota DPRD Kabupaten Asahan, dengan komposisi perimbangan jumlah kursi masing-masing fraksi. Jumlah anggota badan musyawarah ditetapkan berjumlah 20 orang dengan komposisi dari unsur pimpinan DPRD berjumlah 4 orang dan 16 orang dari berbagai fraksi. Unsur pimpinan DPRD sekaligus menjadi pimpinan Badan Musyawarah DPRD seperti dalam Pasal 164 ayat (3) Peraturan DPRD Kab. Asahan tentang Tata Tertib DPRD dan unsur dari fraksi menjadi anggota Badan Musyawarah dan sekretaris badan musyawarah di duduki oleh sekretaris DPRD tetapi bukan menjadi anggota Badan musyawarah, seperti berikut ini:

Tabel III. 1

Komposisi Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Asahan

NO	UNSUR PIMPINAN / FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA
1	Pimpinan Dewas	4
2	Fraksi Gerindra	4
3	Fraksi Ombor	2
4	Fraksi PDI Perjuangan	3
5	Fraksi Demokrat	2
6	Fraksi PAN	2
7	Fraksi PPP	1
8	Fraksi Nurani Kesadahan	2
Jumlah		20

Sumber : Kantor DPRD Kabupaten Asahan.

- b. Pembentukan pimpinan dan keanggotaan dilakukan pada sidang paripurna setelah dibentuknya fraksi, unsur pimpinan DPRD, komisi dan banggar, dimana oleh pimpinan sidang paripurna dibacakan susunan pimpinan dan anggota badan musyawarah sesuai surat penunjukan anggota badan musyawarah dari masing-masing fraksi.¹¹

3. Komisi

Alat kelengkapan DPRD yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan pemerintah adalah komisi. Karena komisi memiliki tugas dan wewenang dilihat dari Peraturan DPRD Kabupaten Asahan tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Asahan di Pasal 167 yaitu:

- a. Melakukan pengawasan terhadap:
 - Terselenggaranya pemerintahan daerah sesuai pada ketentuan perundang-undangan.
 - Pelaksanaan perda
- b. Melaksanakan pembahasan:
 - Rancangan perda
 - Rancangan keputusan DPRD
- c. Menerima, menampung dan membahas aspirasi masyarakat dan membantu pimpinan DPRD menyelesaikan permasalahan yang disampaikan oleh bupati.
- d. Melakukan kunjungan kerja dan rapat kerja komisi.

Tata cara pembentukan komisi di DPRD Kabupaten Asahan telah diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Asahan tentang Tata Tertib DPRD dijelaskan dalam Pasal 166. Ada beberapa pengaturan yang harus dilakukan dalam penyusunan Komisi-Komisi, seperti berikut:

- a. 41 anggota DPRD merupakan anggota komisi, dimana komisi dibagi menjadi 4 komisi yang terdiri dari:
 - Komisi A dengan jumlah sebanyak 11 anggota
 - Komisi B dengan jumlah sebanyak 10 anggota
 - Komisi C dengan jumlah sebanyak 10 anggota
 - Komisi D dengan jumlah sebanyak 10 anggota
- b. Pemilihan anggota Komisi dilakukan pada saat rapat paripurna dimana tata cara pemilihan dan

¹¹Hasil wawancara penulis dengan Bapak Emaris sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Asahan, pada tanggal 12 Oktober 2020

penetapan pimpinan dan anggota komisi adalah sebagai berikut:

- Diawali pimpinan sidang membacakan nama-nama calon anggota masing-masing komisi dilakukan atas usulan setiap fraksi yang ada.
- Selanjutnya masing-masing komisi diberikan kesempatan untuk menentukan pimpinan komisi melalui rapat komisi, yaitu ketua komisi, wakil ketua komisi dan sekretaris komisi. Kebiasaannya penentuan ketua dan wakil ketua serta sekretaris komisi dilakukan secara deal-deal politik. Hal ini dilakukan karena jumlah komisi dengan jumlah fraksi tidak sama sehingga diperlukan kesepakatan secara politik dalam menentukan pimpinan komisi.
- Hasil dari rapat komisi tersebut dilaporkan kepada pimpinan sidang paripurna dan pimpinan sidang menetapkan pimpinan komisi.
- Jabatan paling lama pimpinan komisi selama 2 tahun 6 bulan dan selanjutnya pergantian komisi dilakukan pada rapat paripurna seperti hal diatas, dan jika terjadi pergantian pimpinan komisi maka hanya meneruskan masa jabatan pimpinan komisi tersebut sampai selseai.

DPRD Kabupaten Asahan memiliki 4 Komisi dengan ruang tugas sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah tentang urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintah wajib yang merupakan pelayanan dasar terhadap masyarakat dan bukan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan dimana disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah tersebut. Pembagian tugas masing-masing komisi terlihat pada Pasa; 169

Peraturan DPRD Kabupaten Asahan tentang Tata Tertib DPRD yaitu sebagai berikut:

- a. Komisi A, meliputi tugas pada urusan pemerintahan:
 - 1) Pendidikan,
 - 2) Ketanganan pangan
 - 3) Kesatuan bangsa dan politik
 - 4) Pertanian
 - 5) Perencanaan pembangunan
 - 6) Rumah sakit
 - 7) Pemberdayaan masyarakat dan desa
 - 8) Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 - 9) Skretariat DPRD
- b. Komisi B, meliputi tugas pada urusan pemerintahan:
 - 1) Kesehatan
 - 2) Ekonomi
 - 3) Koperasi dan perdagangan
 - 4) Satuan polisi pamong praja
 - 5) Komunikasi dan informasi
 - 6) Pengelola keuangan dan asr daerah
 - 7) Sosial
 - 8) Peternakan dan kesehatan hewan
- c. Komisi C, meliputi tugas pada urusan pemerintahan:
 - 1) Perhubungan
 - 2) Perikanan
 - 3) Pengelola pendapatan daerah
 - 4) Inspektorat
 - 5) Perpustakaan dan kearsipan
 - 6) Statistik
 - 7) Kependudukan dan pencatatan sipil
 - 8) Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Komisi D, meliputi tugas pada urusan pemerintahan:
 - 1) Ketenagakerjaan
 - 2) Pertanahan
 - 3) Kepegawaian daerah
 - 4) Kepemudaan, olahraga dan pariwisata
 - 5) Penanggulangan bencana
 - 6) Lingkungan hidup
 - 7) Pengendalian penduduk, keluarga berencana,

- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 8) Perumahan dan kawasan permukiman

4. Bapemperda

Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD diatur pada Pasal 170 dimana dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Penetapan anggota Bapemperda dilakukan oleh pimpinan rapat paripurna dimana keanggotaannya berdasarkan pemertanaan dan perimbangan dari komisi sehingga anggota Bapemperda merupakan perwakilan atau utusan dari usulan komisi. Selanjutnya anggota Bapemperda melakukan rapat untuk memilih ketua dan seorang wakil ketua dan kemudian ditetapkan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. Jumlah anggota Bapemperda disesuaikan dengan jumlah salah satu komisi yang terbanyak, dalam hal ini Komisi A DPRD Kabupaten Asahan jumlah anggotanya terbanyak yaitu 11 anggota maka jumlah anggota Bapemperda berjumlah 11 anggota ditambah sekretaris DPRD ditunjuk sebagai sekretaris Bapemperda namun bukan sebagai anggota.
- c. Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 tahun dan 6 bulan.
- d. Perpindahan anggota Bapemperda ke alat kelengkapan lainnya dilakukan setelah menjabat paling cepat selama 1 tahun.

5. Badan Anggaran

Pengaturan tentang pembentukan badan anggaran pada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD ada di Pasal 172, seperti dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Jumlah anggota badan anggaran tidak melebihi dari separuh jumlah anggota DPRD, sehingga ditetapkan jumlah anggota badan anggaran 20 anggota dengan komposisi sebagai berikut:

1) Unsur dari pimpinan DPRD berjumlah 4 orang dengan ketentuan mereka langsung menjadi pimpinan badan anggaran.

2) Unsur dari utusan fraksi yang disesuaikan dengan pertimbangan keanggota komisi berjumlah 15 anggota, yaitu:

- a. Dilihat dari fraksi:
 - Fraksi Gerindra berjumlah 4 anggota
 - Fraksi PDIP berjumlah 3 anggota
 - Fraksi Golkar berjumlah 2 anggota
 - Fraksi Demokrat berjumlah 2 anggota
 - Fraksi PAN berjumlah 1 anggota
 - Fraksi Nurani Keadilan berjumlah 1 anggota
 - Fraksi PPP berjumlah 1 anggota
- b. Dilihat dari perimbangan komisi, belum dilakukan atas perimbangan komisi.
 - Komisi A berjumlah 2 anggota
 - Komisi B berjumlah 2 anggota
 - Komisi C berjumlah 7 anggota
 - Komisi D berjumlah 4 anggota

3) Unsur dari Sekretariat DPRD yaitu sekretaris DPRD sebagai sekretaris badan anggaran namun bukan menjadi anggota badan anggaran.

- b. Susunan keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan oleh pimpinan rapat paripurna dan perpindahan anggota badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya bisa dilakukan jika minimal sudah bertugas selama 1 tahun dengan atas usulan fraksi.

6. Badan Kehormatan

Perbedaan pembentukan keanggotaan alat kelengkapan DPRD

terjadi pada anggota Badan Kehormatan dengan alat kelengkapan lainnya dimana terlihat pada Pasal 174 Peraturan DPRD Kabupaten Asahan tentang Tata Tertib DPRD, yaitu sebagai berikut:

- a. Penetapan anggota Badan Kehormatan dilakukan secara pemilihan langsung oleh anggota DPRD atas usulan dari fraksi-fraksi dimana fraksi hanya diperbolehkan mengusulkan satu orang calon anggota Badan Kehormatan.
- b. Jumlah anggota Badan Kehormatan 5 orang anggota DPRD.
- c. Setelah terpilih menjadi anggota Badan Kehormatan maka selanjutnya semua anggota Badan Kehormatan melakukan pemilihan ketua dan seorang wakil ketua Badan Kehormatan diantara ke-5 anggota tersebut.
- d. Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua Badan Kehormatan diserahkan kepada pimpinan rapat paripurna dan ditetapkan pada rapat paripurna tersebut.

Selain pimpinan DPRD, anggota alat kelengkapan DPRD lainnya merupakan atas usulan dari fraksi yang adadi DPRD tersebut. Disinilah peran dari fraksi untuk memilih anggotanya untuk duduk di alat kelengkapan DPRD baik sebagai pimpinan atau sebagai anggota. Fraksi dalam menentukan anggota pada alat kelengkapan DPRD harus dilakukan pertimbangan dari berbagai unsur sehingga maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh fraksi dapat diwujudkan dengan memasukan anggota-anggotanya dengan sebaik-baiknya.

Disini penulis melakukan penelitian khusus terhadap beberapa fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Asahan untuk menentukan anggotanya di beberapa alat kelengkapan DPRD dalam hal ini dikhususkan pada pemilihan anggotanya di komisi-komisi dengan berbagai pertimbangan seperti terlihat pada Pasal 263 Peraturan DPRD Kabupaten Asahan tentang Tata Tertib DPRD yaitu fraksu dalam menempatkan anggotanya di

alat kelengkapan DPRD harus mempertimbangkan pengalaman. Kompetensi, latar belakang dan beban kerja. Adapun sebagai nara sumbernya yaitu:

1. Fraksi Golkar
2. Fraksi PAN
3. Fraksi Nurani Keadilan

Fraksi Golkar memberikan dukungan penuh terhadap semua anggotanya di komisi-komisi, karena dalam menentukan dimana ditempatkan para anggota fraksi ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh fraksi. Salah satu pertimbangannya adalah berlakunya senior bagi para anggota fraksi, seperti pimpinan DPRD diisi oleh kader partai serta anggota fraksi yang sebelumnya merupakan anggota DPRD juga. Fraksi Golkar juga menempatkan kadernya yang telah lebih 2 periode menjadi anggota DPRD untuk menduduki salah satu ketua Komisi yang didapat oleh Fraksi Golkar yaitu Ketua Komisi D.¹²

Pertimbangan ditematkannya kader atau anggota fraksi tersebut menjabat sebagai Ketua Komisi D karena tugas yang akan dijalankan haruslah orang-orang yang benar-benar berpengalaman dalam legislasi karena jabatan Ketua Komisi merupakan jabatan politisi dan juga merupakan jabatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat serta berhadapan langsung dengan para pimpinan pemerintah daerah atau pimpinan perangkat daerah.¹³ Pertimbangan ini memang diperlukan agar Ketua Komisi tersebut benar-benar mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD serta menjadi Ketua Komisi sebagai alat kelengkapan DPRD dimana pada jabatan periode sebelumnya para anggota DPRD tersebut diberikan bintek dan pelatihan lainnya untuk meningkatkan kemampuan sebagai anggota DPRD. Pertimbangan selanjutnya adalah kompetensi yaitu penguasaan bidang ilmu atau bidang yang dikuasainya, seperti di Fraksi Golkar menempatkan anggotanya Juliamin yang berlatar belakang pengusaha dan memiliki

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

kemampuan bidang usaha dan perdagangan ditempatkan pada Komisi B, dimana komisi B mengurus bidang-bidang ekonomi dan perdagangan.

Ketua Fraksi PAN memberikan keterangan terhadap pertanyaan, apa pertimbangan Fraksi PAN untuk menugaskan para kadernya yang duduk di DPRD untuk menjabat salah satu pimpinan Komisi. Fraksi PAN diberikan kepercayaan atas deal-deal politik di DPRD yaitu sebagai Sekretaris Komisi D, dimana Ketua Partai PAN dan Ketua Fraksi PAN di DPRD Kabupaten Asahan memberikan kepercayaan kepada H. Saporiman sebagai Sekretaris Komisi D dimana pengalaman beliau menjadi anggota DPRD Kabupaten Asahan pada periode sebelumnya.¹⁴ Alasan sudah berpengalaman merupakan alasan yang utama dalam penentuan partai politik dan fraksi untuk menentukan posisi sebagai pimpinan komisi dan alat kelengkapan lainnya. Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa para anggota DPRD sebelumnya telah diberikan beberapa pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja sebagai anggota DPRD dimana peran dan tugas serta fungsinya sebagai anggota DPRD harus dilaksanakan semaksimal mungkin agar tujuan dalam penyelenggaraan negara ini dapat dicapai tujuannya.

Memiliki kemampuan sebagai leadership serta berkomunikasi yang baik kepada masyarakat tentunya juga sebagai pertimbangan bagi fraksi untuk menentukan atau memilih siapa yang duduk di pimpinan Komisi ataupun pada alat kelengkapan lainnya. Pertimbangan yang juga diperhatikan adalah kemampuan anggota yang dipilih tersebut memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan emosional yang terjalin sesama anggota di Fraksi sehingga dapat mengendalikan dan memutuskan segala hal yang terjadi di DPRD sehingga menjadi suatu keputusan bersama.¹⁵

Tentunya dengan memiliki kemampuan menjaga hubungan emosional antar anggota di fraksi membuat anggota di fraksi tersebut memiliki satu suara dalam segala hal. Kemampuan tersebut juga membantu partai politik untuk menjaga anggota Fraksi untuk tidak bekerja dan memutuskan sesuatu atas kemauan sendiri. Dengan kemampuan tersebut juga tentunya mampu menjaga hubungan dengan fraksi lainnya.

Bagaimana pertimbangan yang diambil bagi fraksi yang merupakan gabungan dari beberapa partai politik, seperti Fraksi Nurani Keadilan yang merupakan gabungan Partai PKS dimana memiliki 3 anggota DPRD dan Partai Hanura dimana memiliki 2 anggota DPRD. Sama halnya dengan fraksi lainnya, pertimbangan sudah memiliki pengalaman sebagai anggota DPRD merupakan pertimbangan yang pertama. Hal ini terlihat dimana Fraksi Nurani Keadilan diberikan kepercayaan 3 posisi pimpinan di Komisi, yaitu 2 jabatan sebagai wakil komisi dan 1 jabatan sebagai sekretaris komisi. Partai PKS yang lebih banyak anggotanya duduk di Fraksi Nurani Keadilan tentunya juga memiliki lebih banyak sebagai pimpinan Komisi yaitu 1 orang sebagai wakil komisi dan seorang sebagai sekretaris komisi.

Kami memberikan kepercayaan kepada anggota di Fraksi Nurani Keadilan untuk menduduki jabatan penting di alat kelengkapan DPRD Kabupaten Asahan seperti komisi yaitu orang-orang yang telah memiliki pengalaman seperti sudah lebih sekali menduduki sebagai anggota DPRD Kabupaten Asahan.¹⁶ Pertimbangan lainnya adalah kemampuan para pimpinan alat kelengkapan DPRD untuk menerima atau menyampaikan aspirasi masyarakat melalui partai politik dari mana mereka berasal melalui fraksi dan kemudian diberikan kepada alat kelengkapan DPRD melalui anggota-anggota fraksi yang ada di alat kelengkapan DPRD tersebut.¹⁷

¹⁴Hasil wawancara Penulis dengan Drs. Syaddad Nasution, S. Pd.I., sebagai ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Asahan pada tanggal 13 Oktober 2020

¹⁵ *Ibid*

¹⁶Hasil wawancara Penulis dengan Muttakin, sebagai ketua Fraksi Nurani Keadilan DPRD Kabupaten Asahan pada tanggal 13 Oktober 2020

¹⁷ *Ibid*

b. Pemenuhan Hak-Hak Anggota Fraksi Dalam Penempatan Untuk Duduk Di Komisi

Fraksi merupakan perpanjangan tangan dari partai politik untuk mewujudkan segala tujuan dan visi misi yang dimiliki oleh partai politik. Apalagi sebuah partai politik berhak untuk membentuk sebuah fraksi tersendiri karena memiliki minimal persyaratan dari jumlah anggota DPRD. Seperti sebuah fraksi di DPRD Kabupaten Asahan bisa terbentuk jika partai politik memiliki kadernya yang duduk di DPRD minimal 4 orang. Hal ini sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Asahan tentang Tata Tertib DPRD pada Pasal 261 ayat (4) dan jika terpenuhinya minimal 4 orang maka diperbolehkan membentuk fraksi gabungan dengan minimal 2 partai politik atau bergabung dengan fraksi lainnya yang telah terbentuk dimana hal ini sesuai pada ayat ke 5 berikutnya.

Untuk memenuhi hak anggota fraksi dalam menduduki atau ditempatkan di alat kelengkapan DPRD tentunya ini kewajiban dari fraksi tersebut. Selain pimpinan fraksi, pimpinan partai politik juga berperan dalam menentukan atau penempatan anggota fraksi di alat kelengkapan DPRD baik itu sebagai pimpinan atau hanya sebagai anggota dari alat kelengkapan DPRD tersebut.¹⁸ Kebijakan penempatan anggota fraksi di alat kelengkapan DPRD merupakan kewenangan dari pimpinan fraksi. Pimpinan fraksi tentunya tidak boleh melakukan diskriminatif terhadap anggotanya dalam penempatan di komisi dikarenakan penempatan anggota DPRD di komisi adalah hak dari anggota tersebut, hal ini sesuai amanat Pasal 166 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap anggota DPRD terkecuali pimpinan DPRD

tersebut menjadi anggota komisi. Jadi jelas bahwa hak anggota DPRD untuk ditempatkan di komisi.

Pimpinan Fraksi Golkar sangat mendukung setiap anggotanya duduk di komisi sesuai dengan kepentingan bersama¹⁹, hal ini dimaksudkan bahwa Fraksi Golkar menempatkan anggota disesuaikan kemampuan dan pengalaman anggota DPRD tersebut sehingga kepentingan partai politik dengan kepentingan fraksi dalam hal ini anggota-anggotanya dapat berjalan beriringan. Ini terlihat dalam penempatan hak anggota DPRD di komisi bahwa semua anggota fraksi terkecuali anggota yang telah duduk di pimpinan DPRD, ditempatkan dan tersebar pada komisi yang ada. Penempatan ini juga di lihat dari latar belakang dan pengalaman serta beban kerja anggota DPRD tersebut.²⁰

Perpindahan anggota komisi ke komisi lainnya merupakan kewenangan dari pimpinan fraksi, hal ini dilihat atas kepentingan fraksi yang juga merupakan perpanjangan partai politik di DPRD serta dengan kesepakatan terhadap anggota fraksi yang bersangkutan.²¹ Perpindahan ini juga memenuhi hak anggota fraksi untuk dilakukan mutasi atau perpindahan yang telah diatur pada Pasal 199 ayat (9) yang menyatakan bahwa perpindahan anggota DPRD antar komisi dilakukan minimal sudah melakukan tugas di komisi sebelumnya selama 1 tahun dimana perpindahan tersebut merupakan usulan dari fraksi yang bersangkutan.

5. KESIMPULAN

a. Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Asahan memberikan dukungan penuh terhadap semua anggotanya di komisi-komisi dan alat kelengkapan DPRD Lainnya, karena dalam menentukan

¹⁸Hasil wawancara penulis dengan Bapak Emaris sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Asahan, pada tanggal 12 Oktober 2020

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

dimana ditempatkan para anggota fraksi ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh fraksi. Salah satu pertimbangannya adalah berlakunya senior bagi para anggota fraksi, seperti pimpinan DPRD diisi oleh kader partai serta anggota fraksi yang sebelumnya merupakan anggota DPRD juga. Selanjutnya dalam Pertimbangan untuk menempatkan kader atau anggota fraksi menjabat sebagai Ketua Komisi karena tugas yang akan dijalankan haruslah orang-orang yang benar-benar berpengalaman dalam legislasi karena jabatan Ketua Komisi merupakan jabatan politisi dan juga merupakan jabatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat serta berhadapan langsung dengan para pimpinan pemerintah daerah atau pimpinan perangkat daerah. Pertimbangan ini memang diperlukan agar Ketua Komisi tersebut benar-benar mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD serta menjadi Ketua Komisi sebagai alat kelengkapan DPRD dimana pada jabatan periode sebelumnya para anggota DPRD tersebut diberikan bintek dan pelatihan lainnya untuk meningkatkan kemampuan sebagai anggota DPRD.

- b. Untuk memenuhi hak anggota fraksi dalam menduduki atau ditempatkan di alat kelengkapan DPRD tentunya ini kewajiban dari fraksi tersebut. Selain pimpinan fraksi, pimpinan partai politik juga berperan dalam menentukan atau penempatan anggota fraksi di alat kelengkapan DPRD baik itu sebagai pimpinan atau hanya sebagai anggota dari alat kelengkapan DPRD tersebut. Kebijakan penempatan anggota fraksi di alat kelengkapan DPRD merupakan kewenangan dari pimpinan fraksi. Pimpinan fraksi tentunya tidak boleh melakukan diskriminatif terhadap anggotanya dalam penempatan di komisi dikarenakan penempatan anggota DPRD di komisi adalah hak dari anggota tersebut

6. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku dan Jurnal

Afif, Zaid. "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Dialog: Vol/Num: VIII, September 2018, Terindeks: Open Journal System (OJS)/Google Scholar*, N.D.

Muluk, M.R. Khairul. *Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah*. Cetakan I. Malang: Bayu Media, 2006.

Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Putri, Wirda Eka, Rahmat, And Junindra Martua. "Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 NO. 4 November-Desember 2019*, N.D., 236.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wulandari, Fika, Rahmat, And Zaid Afif. "Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai Ditinjau Bari Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2018." *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1 No. 1 November, 2019*, 99.

b. Perundang-Undangan Dan Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan

c. Internet

[https://Orbitdigitaldaily.Com/Kpu-Tetapkan-45-Anggota-Dprd-Asahan-Terpilih](https://orbitdigitaldaily.com/kpu-tetapkan-45-anggota-dprd-asahan-terpilih)

[https://Medanbisnisdaily.Com/News/Online/Read/2019/08/14/83526/Kpu_Tetapkan_45_Caleg_Terpilih_Dprd_Asahan_Kader_Gerindra_Terbanyak](https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/08/14/83526/kpu_tetapkan_45_caleg_terpilih_dprd_asahan_kader_gerindra_terbanyak)